



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO RESI PURNOMO JOYO**
Pangkat, NRP : Koptu, 31060492690784
Jabatan : Ta Kodim
Kesatuan : Kodim 0712/Tegal
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 11 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Tembok Luwung RT. 41 RW. 9, Kec. Adiwerna, Kab. Tegal, Prov. Jateng.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-10 SEMARANG tersebut di atas;

Membaca, Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 Purwokerto Nomor: BP-13/A-13/XII/2023/IV/1 tanggal 8 Desember 2023 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor TAPKIM/22/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/22/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/22/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.serta surat surat lain yang berhubungan dengan perkara lain.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/20/III/2024 tanggal 4 Maret 2024, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah dalam persidangan maupun yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan.

Halaman 1 dari 40 halaman PUTUSAN Nomor 14-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagai berikut:

Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman uang Saksi-1 kepada Terdakwa melalui rekening BCA Norek 3620631263 atas nama Terdakwa.

2) 2 (dua) lembar foto percakapan whatsapp Saksi-1 dengan Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Clementie atau Permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa selama menjalani proses hukum, baik dari mulai penyidikan sampai dengan di dalam persidangan, Terdakwa berperilaku sopan dan santun serta kooperatif dan berterus terang mengakui atas perbuatannya serta tidak berbelit-belit terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga memperlancar proses persidangan dan senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer;

b. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan lagi mengulangi perbuatannya bahkan tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun norma-norma lainnya yang berlaku;

c. Bahwa Terdakwa mengakui salah karena tidak mengecek langsung tentang kebenaran informasi yang didapat dari Sri Mulyono;

d. Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang dari para saksi dalam bentuk cash maupun ditranfer kemudian diserahkan kepada Sdr Sri mulyono dan tidak pernah menggunakan uang para saksi untuk kepentingan pribadi;

e. Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada para saksi untuk perekrutan pegawai pertamina;

f. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya karena tidak ada tanda terima dalam menyerahkan uang secara cas kepada Sdr Sri Mulyono;

g. Bahwa Terdakwa sebenarnya hanya dijadikan alat oleh Sri Mulyono dalam melancarkan aksinya dan terdakwa sudah berusaha mencari keberadaan Sri Mulyono namun tidak diketemukan;

Halaman 2 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina kembali menjadi prajurit yang baik serta disiplin serta Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD;

i. Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan yang diembannya;

j. Bahwa Terdakwa selama menjalani proses hukum dari mulai awal penyidikan sampai dengan sekarang telah menjadikan beban secara moril, psikologis maupun sosial baik terhadap diri Terdakwa pribadi dan keluarga;

k. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah;

l. Bahwa terdakwa sudah berdinis selama 17 tahun mempunyai Tanda jasa yang dimiliki:

- 1) Satya Lencana VIII tahun;
- 2) Satya Lencana XVI tahun;

m. Bahwa terdakwa telah menikah dengan seorang Perempuan Sdri. Lisa Amalia, S.H. M.H. tahun 2003 menjadi tanggung jawabnya dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Andika Surya Jayakarta umur 12 tahun;
- 2) Indra Pinandita Wijaya umur 10 tahun;
- 3) Ramadhan Defandra Jaya Dinata umur 7 tahun; dan
- 4) Isana Lam Alif umur 3 Tahun

n. Memohon kepada Majelis Hakim untuk dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mayor Chk Sandro S., S. Sos., S.H., M.H. beserta 2 (dua) orang anggota lainnya berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 071/Wijaya Kusuma Nomor Sprin/253/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Desa Tembok Luwung RT. 41 RW. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tega Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang tersebut kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan Dikjurta Arhanud Gel II, kemudian ditempatkan di Yonarhanuse 15/Dby Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2012 dipindahtugaskan ke Kodim 0712/Tegal, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif sebagai Babinsa Ramil 08/Talang Kodim 0712/Tegal dengan pangkat Koptu NRP 31060492690784;
2. Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono, saat itu Sdr. Sri Mulyono mengaku sebagai seorang budayawan, pengacara, kenal dengan Pak Jokowi (Presiden RI), Jenderal TNI Andhika Perkasa, Jenderal Polisi Ribus, Jaksa Agung, Direktur Pertamina, serta bercerita banyak pejabat yang nitip rekrutmen PT Pertamina jalur khusus, TNI, Polri maupun ASN;
3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2022 saat acara keluarga dalam rangka Idul Fitri di rumah ibu Terdakwa, Terdakwa pernah menyampaikan kepada Serma Rustanto Siwignyo (Saksi-2) kalau teman Terdakwa an. Sdr. Sri Mulyono bisa membantu meluluskan seleksi Secaba Polri bahkan bisa membantu meloloskan yang sudah gagal seleksi untuk bisa masuk lagi yang penting ada anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 saat Serka Mi' Roj (Saksi-1) mengobrol dengan Saksi-2 di halaman Makodim 0711/Pemalang mengenai anak Saksi-1 an. Sdr. Makhrus Darma Putra yang gagal/tidak lulus dalam tes Secaba Polri pada tanggal 23 Juli 2023, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Saksi-2 mempunyai teman an. Koptu Joko Resi Purnomo (Terdakwa) anggota Kodim 0712/Tegal mempunyai teman an. Sdr. Sri Mulyono Timnya Pak Jokowi (Presiden RI) yang dapat membantu anak Saksi-1 ikut susulan Secaba Polri sehingga tidak perlu mengikuti tes dari awal lagi namun dengan membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), karena saat itu Saksi-1 hanya mempunyai uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 tidak langsung mengiyakan tawaran Saksi-2 tersebut, saat itu Saksi-2 memberikan nomor telephone Terdakwa kepada Saksi-1;
5. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk meminta bantuan meloloskan anak Saksi-1 dalam tes susulan seleksi Secaba Polri sesuai penyampaian Saksi-2 kalau Terdakwa dapat membantu meluluskan anak Saksi-1 yang sudah dinyatakan gagal/atau tidak lulus bisa ikut susulan Secaba Polri namun harus membayar biaya administrasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara cash dan Saksi-1 menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;

Halaman 4 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebelum mentransfer uang tersebut terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Pak apakah setelah saya transfer uang, apakah yakin anak saya akan masuk pendidikan Polri ?", dijawab Terdakwa "Pak, saya Tentara, saya dinas di Kodim Tegal, kalau saya orang umum mungkin saya bisa kabur, kalau ada apa-apa, bapak bisa mencari dan menemui saya di Kodim Tegal, selain itu bapak kan teman satu kantor dengan Pak Rustanto (Saksi-2)", karena percaya selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.23 WIB Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3620631263 an. Joko Resi Purnomo (Terdakwa);

7. Bahwa setelah Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "untuk kekurangannya kapan Pak ?", dijawab Saksi-1 "untuk kekurangannya akan saya antar ke rumah bapak sekalian bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono", dijawab Terdakwa "Bapak ke rumah saya saja dulu", selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 bersama istrinya (Sdr. Tuginah/Saksi-3), Sdr. Makhrus Darma Putra dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Desa Tembok Luwung Rt. 41 Rw. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menyerahkan sisa pembayaran uang administrasi untuk meluluskan Sdr. Makhrus Darma Putra sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta menyerahkan dokumen seleksi Secaba Polri Sdr. Makhrus Darma Putra, setelah Saksi-1 menyerahkan uang tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Kita sama-sama Tentara, tidak mungkin saya akan membohongi bapak dan saya ini masih ada hubungan keluarga dengan Saksi-2, kalau ada apa-apa saya akan bertanggungjawab pak dan saya tidak mungkin akan lari";

8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra serta Terdakwa berangkat dari Pemalang dengan menggunakan mobil Terdakwa menuju RM. Selasih Semarang untuk bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono, pada saat di RM. Selasih Sdr. Sri Mulyono menyampaikan akan membantu Saksi-1 dan berjanji apabila anak Saksi-1 tidak lulus uang tersebut akan kembali 100%, kemudian Sdr. Sri Mulyono menyuruh Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama yang sudah disiapkan oleh Sdr. Sri Mulyono, lalu Saksi-1 disuruh mengisi identitas kemudian menandatangani surat tersebut, Saksi-1 sebagai Pihak ke-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak ke-2, surat pernyataan/kesepakatan tersebut berisi antara lain, Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak-2 bersedia membantu secara tehnis pada saat seleksi Secaba Polri sampai dinyatakan lulus, kemudian Saksi-1 sebagai pihak ke-1 bersedia membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan jasa bimbingan tehnis dan apabila dinyatakan gagal Pihak-2 berkewajiban mengembalikan seluruh uang titipan jasa bimbingan tehnis tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah selesai membuat surat kesepakatan Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr.

Makhrus Dharma Putra disuruh keluar dari RM. Selasih terlebih dulu dan menunggu di balakang RM. Selasih, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk pamit pulang namun sebelum pulang Saksi-1 diminta membayar makanan dan minuman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono pergi dari Rumah makan tersebut lalu Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Dharma Putra bersama Terdakwa kembali ke Pemalang, dalam perjalanan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa perihal uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan bertanggung jawab atas uang yang sudah Saksi-1 serahkan tersebut, Saksi-1 tidak perlu khawatir karena Saksi-1 sudah mengetahui kantor dan alamat rumah Terdakwa, namun pada saat pertemuan tersebut Saksi-1 tidak melihat Terdakwa menyerahkan dokumen maupun uang kepada Sdr. Sri Mulyono;

10. Bahwa setelah pertemuan tersebut karena Saksi-1 sudah menyerahkan uang, maka Saksi-1 sering menanyakan perkembangan seleksi anak Saksi-1, namun baik Terdakwa maupun Sdr. Sri Mulyono selalu menyampaikan supaya menunggu bulan Februari 2023 saat pengumuman seleksi secaba Polri anak Saksi-1 akan langsung melaksanakan pendidikan Secaba Polri;

11. Bahwa hingga Februari 2023 tidak ada panggilan untuk anak Saksi-1 mengikuti pendidikan Secaba Polri sehingga pada tanggal 26 Februari 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta kejelasan seleksi anak Saksi-1, saat itu Terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Sri Mulyono;

12. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Dharma Putra bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di Resto Hotel Laras Asri Salatiga dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Sdr. Sri Mulyono terhadap Sdr. Makhrus Dharma Putra, saat itu Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan penarikan dana yang sudah Saksi-1 serahkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan dokumen seleksi milik Sdr. Makhrus Dharma Putra dengan ketentuan pengembalian uang 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan dana dibuat, format surat pernyataan Saksi-1 didapatkan dari Sdr. Sri Mulyono;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi-1 membuat surat pernyataan penarikan uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Sdr. Mulyono sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 tanda tangan di atas meterai lalu surat pernyataan tersebut Saksi-1 kirim kepada Sdr. Sri Mulyono dengan alamat Jl. Tidore I No. 83C Magersari Rt. 02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga melalui kantor Pos, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono menelpon Saksi-1 memberitahukan kalau surat yang dikirim Saksi-1 sudah diterima dan menyampaikan uang akan segera dikembalikan estimasi 10 (sepuluh) hari karena surat harus dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti;

Halaman 6 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi-1, akan mengembalikan uang Saksi-1 setelah surat penarikan dana dikirim ke Jakarta dan dana dikembalikan ke rekening Sdr. Sri Mulyono akan segera ditransfer ke rekening Saksi-1, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 dan Sdr. Sri Mulyono tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;

15. Bahwa menurut Saksi-1 Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono tidak benar-benar mengurus dan membantu seleksi Secaba Polri seperti yang dijanjikan karena sampai dengan waktu yang dijanjikan Sdr. Makhrus Dharma Putra tidak mendapat panggilan untuk ikut pendidikan Secaba Polri;

16. Bahwa Saksi-1 percaya kepada Terdakwa dan mau menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) karena Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama Tentara dan masih saudara Saksi-2 yang merupakan teman Saksi-1 di Kodim 0711/Pml, selain itu Terdakwa juga meyakinkan kepada Saksi-1 kalau Sdr. Sri Mulyono adalah Tim Bapak Jokowi dimana Bapak Jokowi sekarang masih menjabat sebagai Presiden sehingga rekomendasi dari Bapak Jokowi dapat membantu anak Saksi-1 langsung masuk pendidikan, dan apabila Sdr. Makhrus Dharma Putra gagal/tidak lulus uang akan dikembalikan 100 %, serta meyakinkan kalau Terdakwa akan bertanggung jawab dan tidak akan lari;

17. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui jika anak Saksi-1 tidak mendapatkan panggilan susulan/tidak lulus dalam seleksi Secaba Polri seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono, kemudian Saksi-1 berupaya meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono akan tetapi tidak ada penyelesaian hingga Saksi-1 akhirnya melaporkan Terdakwa kepada Dan Unit Intel Kodim 0711/Pemalang Letda Inf Munawir dan juga melaporkan kepada Dandim 0711/Pemalang, selanjutnya Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/1 Purwokerto untuk ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan eksepsi sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : **MI'ROJ**

Pangkat, NRP : Serka, 31970695150276

Jabatan : Ba Sub Unit Intel Kodim 0711/Pemalang

Halaman 7 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung No. 0711/Pemalang

Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 7 Februari 1976

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Kauman RT. 06 RW. 4 Kec. Comal Kab. Pemalang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Juli 2022 yang dikenalkan oleh Serma Rustanto (Saksi-2) anggota Unit Intel Kodim 0711/Pemalang dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 Saksi berbicara dengan Saksi-2 di halaman Makodim 0711/Pemalang mengenai anak Saksi an. Sdr. Makhrus Darma Putra yang gagal/tidak lulus dalam tes Secaba Polri pada tanggal 23 Juli 2023, kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi jika mempunyai teman an. Koptu Joko Resi Purnomo (Terdakwa) anggota Kodim 0712/Tegal yang mengenal salah seorang Timnya Pak Jokowi (Presiden RI) yang dapat membantu anak Saksi untuk ikut susulan Secaba Polri tanpa perlu mengikuti tes dari awal lagi, tetapi dengan membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi tidak mengiyakan karena hanya mempunyai uang Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor telephone Terdakwa kepada Saksi;
3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi menelpon Terdakwa menanyakan perihal sesuai penyampaian Saksi-2 jika Terdakwa dapat membantu meloloskan anak Saksi yang sudah dinyatakan gagal/atau tidak lulus dalam tes susulan seleksi Secaba Polri tetapi harus membayar biaya administrasi uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara cash, kemudian Terdakwa membenarkan hal tersebut dan Saksi menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa sebelum mentransfer uang tersebut terlebih dahulu Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah setelah ditransfer uangnya maka anak Saksi akan masuk pendidikan Polri, kemudian Terdakwa menjawab jika dirinya adalah seorang Tentara yang berdinasi di Kodim Tegal, jika Terdakwa orang umum mungkin akan kabur, kalau ada apa-apa Saksi bisa mencari dan menemui Terdakwa di Kodim Tegal, selain itu Saksi adalah teman satu kantor dengan Saksi-2, sehingga Saksi menjadi percaya kepada Terdakwa;
5. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.23 WIB Saksi mentransfer uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3620631263 an. Joko Resi Purnomo (Terdakwa), kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi kapan kekurangannya diberikan, dan Saksi menjawab untuk

Halaman 8 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangannya akan Saksi akan datang ke rumah Terdakwa sekalian bertemu dengan Sdr. Mulyono:

6. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama istri Saksi (Sdri. Tuginah/Saksi-3), Sdr. Makhrus Darma Putra dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Desa Tembok Luwung Rt. 41 Rw. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menyerahkan sisa pembayaran uang administrasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta menyerahkan dokumen seleksi Secaba Polri Sdr. Makhrus Darma Putra, kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Saksi dan Terdakwa sama-sama Tentara, tidak mungkin akan membohongi Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Serma Rustanto (Saksi-2), jika ada apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak mungkin akan lari;

7. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Makan Selasih di Semarang Saksi bersama Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra oleh Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Sri Mulyono (Tim Bapak Jokowi) yang akan membantu meluluskan anak Saksi di RM. Selasih Semarang, kemudian Sdr. Sri Mulyono menyampaikan akan membantu Saksi dan berjanji apabila anak Saksi tidak lulus uang tersebut akan kembali 100%, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono memerintahkan Saksi untuk membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama yang sudah disiapkan oleh Sdr. Sri Mulyono dan Saksi diperintahkan untuk mengisi identitas kemudian disuruh menandatangani surat tersebut, Saksi sebagai Pihak ke-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak ke-2, surat pernyataan tersebut berisi antara lain bahwa Sdr. Sri Mulyono bersedia membantu secara tehnis pada saat seleksi Secaba Polri sampai dinyatakan lulus, kemudian Saksi sebagai pihak ke-1 bersedia membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan jasa bimbingan tehnis dan apabila dinyatakan gagal Pihak-2 berkewajiban mengembalikan seluruh uang titipan jasa bimbingan tehnis tersebut;

8. Bahwa setelah selesai membuat surat kesepakatan tersebut Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra diperintahkan keluar dari RM. Selasih terlebih dulu dan menunggu di balakang RM. Selasih, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memanggil Saksi untuk pamit pulang namun sebelum pulang Saksi diminta membayar makanan dan minuman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah Sdr. Sri Mulyono pergi dari RM. Selasih maka Saksi dan Terdakwa juga kembali keke Pemalang dan di dalam perjalanan pulang Saksi kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal uang yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab atas uang yang sudah Saksi serahkan tersebut dan tidak perlu khawatir karena Saksi sudah mengetahui kantor dan alamat rumah Terdakwa, tetapi pada saat pertemuan tersebut Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan dokumen maupun uang kepada Sdr. Sri Mulyono;

Halaman 9 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah pemeriksaan tersebut Saksi sering menanyakan perkembangan seleksi anak Saksi, namun baik Terdakwa maupun Sdr. Sri Mulyono selalu menyampaikan supaya menunggu bulan Februari 2023 saat pengumuman seleksi secaba Polri maka anak Saksi akan langsung melaksanakan pendidikan Secaba Polri, hingga Februari 2023 tidak ada panggilan untuk anak Saksi mengikuti pendidikan Secaba Polri sehingga pada tanggal 26 Februari 2023 Saksi menelpon Terdakwa meminta kejelasan seleksi anak Saksi, saat itu Terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Sri Mulyono;

10. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Dharma Putra bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di Resto Hotel Laras Asri Salatiga dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Sdr. Sri Mulyono terhadap anak Saksi, saat itu Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi untuk membuat surat pernyataan penarikan dana yang sudah diserahkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan dokumen seleksi milik anak Saksi dengan ketentuan pengembalian uang 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan dana dibuat, format surat pernyataan Saksi dapatkan dari Sdr. Sri Mulyono;

11. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi membuat surat pernyataan penarikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi menandatangani di atas meterai dan dikirim kepada Sdr. Sri Mulyono dengan alamat Jl. Tidore I No. 83C Magersari Rt. 02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga melalui kantor Pos, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono menelpon Saksi memberitahukan kalau surat yang dikirim Saksi sudah diterima dan menyampaikan uang akan segera dikembalikan estimasi 10 (sepuluh) hari karena surat harus dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti;

12. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi, akan mengembalikan uang Saksi setelah surat penarikan dana dikirim ke Jakarta dan dana dikembalikan ke rekening Sdr. Sri Mulyono akan segera ditransfer ke rekening Saksi, namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi dan Sdr. Sri Mulyono tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;

13. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono tidak benar-benar mengurus dan membantu seleksi Secaba Polri seperti yang dijanjikan karena sampai dengan waktu yang dijanjikan anak Saksi dinyatakan tidak lulus secaba Polri;

14. Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena sama-sama Tentara dan masih saudara dari Saksi-2 yang merupakan teman Saksi di Kodim 0711/Pml, selain itu Terdakwa meyakinkan kepada Saksi kalau Sdr. Mulyono adalah Tim Bapak Jokowi dimana Bapak Jokowi sekarang masih menjabat sebagai Presiden sehingga rekomendasi dari Bapak Jokowi dapat membantu anak Saksi langsung masuk

Halaman 10 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernyataan, dan apabila Sdr. Makhrus Darma Putra gagal/tidak lulus uang akan dikembalikan 100 %, serta meyakinkan kalau Terdakwa akan bertanggung jawab dan tidak akan lari;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi sebagai seorang Tentara yang berdinasi di Kodim Tegal, jika Terdakwa orang umum mungkin akan kabur, kalau ada apa-apa Saksi bisa mencari dan menemui Terdakwa di Kodim Tegal.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi, Saksi-3 dan anak Saksi untuk keluar dari R.M Selasih.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi -2

Nama lengkap : **RUSTANTO SUWIGNYO**
Pangkat, NRP : Serma, 31970347410678
Jabatan : Batih Ops Unit Intel Kodim 0711/Pemalang
Kesatuan : Kodim 0711/Pemalang
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 12 juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Majakerta RT. 02 RW. 03 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak lahir karena Terdakwa adalah kakak sepupu dari Saksi;
2. Bahwa pada saat acara keluarga dalam rangka Idul Fitri tanggal 2 Mei 2022 di rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika teman Terdakwa an. Sdr. Sri Mulyono bisa membantu meluluskan seleksi Secaba Polri bahkan bisa membantu meloloskan yang sudah gagal seleksi untuk bisa masuk lagi yang penting mempunyai anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 saat sedang berbicara Saksi-1 menceritakan mengenai anaknya yang dinyatakan gagal/tidak lulus dalam tes seleksi Secaba Polri, kemudian Saksi menyampaikan punya kenalan yang bernama Koptu Joko Resi Purnomo (Terdakwa) anggota Kodim 0712/Tegal yang dapat membantu anak Saksi-1 ikut susulan Secaba Polri melalui teman Terdakwa sehingga nanti tidak perlu ikut tes dari awal lagi tetapi dengan membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Saksi-1 belum mengiyakan dan Saksi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi untuk dihubungi sendiri;

Halaman 11 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 mengirim pesan kepada Saksi yang memberitahukan akan ke tempat Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tembok Luwung Rt. 41 Rw. 09 Kec. Adi Werna Kab. Tegal, kemudian Saksi sekira pukul 18.15 Wib Saksi sampai di rumah Terdakwa disana sudah ada Saksi-1 bersama istri Saksi-1 Sdri. Tuginah (Saksi-3) dan anak Saksi-1, selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil tas yang berada di dalam mobil Terdakwa yang berisi uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian dijadikan satu dengan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diletakan di atas meja lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan diserahkan bersama-sama dan Saksi-1 untuk membuat perjanjian sendiri dengan Sdr. Sri Mulyono, setelah itu Saksi pulang dari rumah Terdakwa dan untuk kelanjutannya Saksi tidak mengetahui;

6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan kerja sama untuk mencari orang yang berminat masuk Secaba Polri melalui Terdakwa, Saksi juga tidak pernah dijanjikan oleh Terdakwa sesuatu kalau ada yang meminta bantuan agar lolos seleksi Secaba Polri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **TUGINAH**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 4 Maret 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Prompong Kuman RT. 06 RW. 4 Kec. Comal Kab. Pematang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 25 Juli 2022 yang dikenalkan oleh Serma Rustanto (Saksi-2) dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2022 suami Saksi (Serka Mi'Roj/Saksi-1) menyampaikan kepada Saksi bahwa telah berbincang-bincang dengan Saksi-2 mengenai anak Saksi yang dinyatakan tidak lulus seleksi Secaba Polri, kemudian Saksi-1 menyampaikan jika Saksi-2 mempunyai teman yang bernama Koptu Joko Resi Purnomo (Terdakwa) yang mempunyai teman Timnya Bapak Jokowi (Presiden RI) yang dapat membantu anak Saksi ikut susulan Secaba Polri dan tidak perlu mengikuti tes dari awal lagi tetapi dengan membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-1 hanya memiliki uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah berdiskusi

Halaman 12 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan berembuk dengan keluarga akhirnya Saksi dan Saksi-1 sepakat untuk memenuhi biaya administrasi tersebut;

3. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2023 Saksi mendengar Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk meminta bantuan meloloskan anak Saksi dalam tes susulan seleksi Secaba Polri yang sudah dinyatakan gagal/tidak lulus, kemudian Terdakwa saat itu menjanjikan kepada Saksi-1 jika anak Saksi yang bernama Makhrus Darma Putra dijamin bisa ikut disusulkan mengikuti pendidikan Polri karena Terdakwa mempunyai teman Timnya Pak Jokowi dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara cash, karena mempercayai Terdakwa maka Saksi-1 menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Saksi mengetahui Saksi-1 telah mentransfer uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Joko Resi Purnomo, kemudian pada tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi, Saksi-1, anak Saksi dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tembok Luwung Rt. 41 Rw. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal bertujuan untuk menyerahkan kekurangan pembayaran uang administrasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa serta menyerahkan dokumen seleksi Secaba Polri atas nama Sdr. Makhrus Darma Putra;

5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 Terdakwa mempertemukan Saksi, Saksi-1 dan anak Saksi dengan Sdr. Sri Mulyono (Tim Bapak Jokowi) yang akan membantu meluluskan anak Saksi bertempat di R.M Selasih Semarang, saat itu Sdr. Sri Mulyono menyampaikan kepada Saksi, Saksi-1 dan anak Saksi akan membantu anak Saksi dan berjanji apabila anak Saksi dinyatakan tidak lulus/gagal uang akan dikembalikan 100%, kemudian Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan /kesepakatan yang ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai Pihak ke-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai pihak ke-2 yang berisikan antara lain jika Sdr. Sri Mulyono bersedia membantu pada saat seleksi Secaba Polri sampai dengan dinyatakan lulus dan Saksi-1 sebagai pihak ke-1 bersedia membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa setelah Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 sering menanyakan perkembangan seleksi anak Saksi kepada Terdakwa maupun Sdr. Sri Mulyono namun jawaban yang disampaikan selalu meminta untuk menunggu bulan Februari 2023 saat pengumuman pendaftaran Secaba Polri dan menyampaikan kepada Saksi-1 jika anak Saksi akan langsung melaksanakan pendidikan Secaba Polri, namun sampai dengan bulan Februari 2023 tidak ada panggilan kepada anak Saksi untuk mengikuti Pendidikan Secaba Polri sehingga pada tanggal 26 Februari 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan kejelasan seleksi anak Saksi;

Halaman 13 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Saksi, Saksi-1, anak Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di Resto Hotel Laras Asri Salatiga dengan tujuan untuk menanyakan pertanggungjawaban Sdr. Sri Mulyono terhadap anak Saksi, kemudian Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi-1 untuk membuat surat penarikan dana yang sudah Saksi serahkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan dokumen seleksi milik anak Saksi dengan ketentuan pengembalian uang setelah 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan dana dibuat dengan format surat pernyataan surat tersebut dari Sdr. Sri Mulyono;

8. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi-1 membuat surat pernyataan yang berisi tentang penarikan uang yang sudah diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian ditandatangani oleh Saksi-1 di atas materai dan dikirimkan kepada Sdr. Sri Mulyono selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono mengirim pesan melalui Whatapss kepada Saksi-1 yang berisikan akan mengembalikan uang setelah surat penarikan dana dikirim ke Jakarta dan dana dikembalikan ke rekening Sdr. Si Mulyono akan segera ditransfer ke pada Saksi-1, tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan serta Sdr. Sri Mulyono tidak bisa dihubungi;

9. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono tidak benar-benar mengurus anak Saksi untuk ikut seleksi Secaba Polri karena tidak mendapatkan panggilan susulan dalam seleksi Secaba Polri seperti yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono, dan Saksi beserta Saksi-1 telah kehilangan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Gel.II tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 15/Dby Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2012 pindah ke Kodim 0712/Tegal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0712/Tegal dengan Pangkat Koptu, NRP 31060492690784;

2. Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdr. Sri Mulyono sejak bulan April 2022 di rumah Sdr. Sri Mulyono yang beralamatkan di Jl. Tidore 1 Nomor 83 C Magersari Rt.02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga, saat itu Terdakwa mendampingi Sdr. Handoko yang beralamatkan di Slawi Kulon yang bermaksud transaksi jual beli rumah Sdr. Sri Mulyono, saat itu belum ada percakapan apapun dengan Sdr. Sri Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di rumahnya dan hanya berbincang-bincang biasa saja, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Sri Mulyono di Kafe Broow Tegal yang sedang minum kopi dengan Kapten Inf Suswanto, kemudian Sdr. Mulyono menyampaikan dirinya sebagai seorang budayawan, pengacara dan kenal dengan Pak Jokowi (presiden RI) dan Jendral TNI Andhika dan Jendral Polisi Ribut, Jaksa Agung, Menpan, As SDM Polri, kemudian bercerita jika banyak pejabat yang menitipkan rekrutmen PT Pertamina jalur khusus, TNI maupun Polri, dan ASN, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono juga menceritakan mempunyai Saudara Brigjen Pol Ribut mantan Kapolres Tegal, mengenal Direktur Pertamina, Jendral Andhika, Jaksa Agung, AS SDM Polri, dan mengatakan bisa membantu meloloskan menjadi anggota TNI, Polri dan karyawan Pertamina;

4. Bahwa pada saat kembali dari pertemuan tersebut Kapten Inf Suswanto mengatakan kepada Terdakwa akan menghadap kepada Dandim dan akan menyampaikan ada kuota untuk anak-anak anggota yang ingin masuk sebagai pegawai Pertamina, TNI maupun Polri, dan ASN melalui Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kelanjutan dari rencana Kapten Inf Suswanto tersebut;

5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2022 Saksi-1 mengucapkan selamat hari Raya Idul Fitri kepada Terdakwa kemudian menanyakan informasi mengenai Terdakwa yang kenal dengan Sdr. Sri Mulyono berdasarkan informasi dari Saksi-2 sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa;

6. Bahwa sekira bulan Mei 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone yang menyampaikan jika anak Saksi-1 yang bernama Sdr. Makhrus Darma Putra yang mengikuti tes seleksi secaba Polri dinyatakan gagal/tidak lulus, dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa untuk menanyakan kepada Sdr. Sri Mulyono berapa biaya yang dibutuhkan untuk susulan seleksi Secaba Polri;

7. Bahwa kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Sri Mulyono melalui handphone dan Sdr. Sri Mulyono menjawab jika dulu dananya Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta) tetapi untuk sekarang berubah menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) agar disampaikan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 menyampaikan pesan dari Sdr. Sri Mulyono jika biayanya sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), dan kemudian Saksi-1 mengatakan hanya mempunyai uang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi-1;

8. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Agustus 2022 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa jika sudah memiliki dana Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa menelepon Sdr. Sri Mulyono tetapi karena Sdr. Sri Mulyono sedang sibuk maka agar diatur pertemuan dengan Sdr. Sri Mulyono, dan Saksi-1 agar membawa uang cash

Halaman 15 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) beserta istri dan calon yang mendaftar dan tidak boleh diwakilkan ;

9. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk meminta nomor Rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening milik Terdakwa yaitu Rekening BCA dengan Nomor rekening 3620631263 atas nama Joko Resi Purnomo Joyo, karena Saksi-1 menyampaikan sedang berada di kantor BRI Comal Kab. Pemalang tetapi tidak bisa mengambil uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) secara cash sehingga Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke Terdakwa;

10. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa di Desa Tembok Luwung Rt.41 Rw. 9 Kec. Adiwerna Kab. Tegal bersama istri Saksi-1 Sdri. Tuginah (Saksi-3), anaknya Sdr. Makhrus Darma Putra dan juga Saksi-2 dengan maksud mengantarkan uang kekurangan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang didokumentasikan/difoto oleh Saksi-2 kemudian uang tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel warna hitam milik Terdakwa termasuk dokumen pendaftaran Secaba Polri milik Sdr. Makhrus Darma Putra, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sepakat bersama-sama pada esok harinya akan mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. Sri Mulyono, setelah itu Saksi-1 pamit pulang;

11. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 09.19 Wib Saksi-1 Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra menaiki mobil Terdakwa sambil membawa uang dan dokumen seleksi Secaba Polri menuju ke RM. Selasih Semarang, dan setibanya di RM Selasih Semarang ternyata Sdr. Sri Mulyono sudah sampai terlebih dulu, kemudian Terdakwa mempertemukan Saksi-1 dengan Sdr. Sri Mulyono untuk berdiskusi langsung dalam satu meja selanjutnya Sdr. Sri Mulyono dan Saksi-1 membuat surat kesepakatan bersama antara Saksi-1 sebagai Pihak-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak-2 yang berisikan :

- a. Pihak-1 memohon bantuan kepada pihak kedua agar bersedia memberikan bimbingan teknis kepada ananda Makhrus Darma Putra untuk mengikuti Tes seleksi Secaba Polri, bimbingan teknis yang dimaksudkan Pihak-1 agar Pihak-2 bersedia mengupayakan informasi yang dibutuhkan, memandu saat mendaftar, mengupayakan contoh simulasi proses seleksi periode sebelumnya sehingga ananda Makhrus Darma Putra dalam mengikuti proses seleksi dan pada akhirnya dinyatakan lulus.
- b. Untuk maksud tersebut di atas Pihak-1 telah menyerahkan dana secara tunai sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan jasa bimbingan teknis, dengan ketentuan bilamana Pihak-2 gagal memenuhi harapan Pihak-1, maka Pihak-2 berkewajiban mengembalikan

Halaman 16 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan titipan dana jasa bimbingan teknis yang sudah diserahkan tanpa ada potongan apapun.

c. Pihak-2 menyatakan bersedia dan menerima syarat/ketentuan dalam hal penyerahan titipan jasa bimbingan teknis yang ditetapkan oleh pihak kesatu.

d. Kedua belah pihak bersepakat bilamana timbul permasalahan untuk mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan tidak melibatkan pihak lain, bilamana tidak bisa mencapai secara kekeluargaan maka akan ditempuh penyelesaian melalui panitera PN Semarang sebagai konsekuensi telah ditandatangani kesepakatan bersama ini, surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta ditandatangani oleh Saksi-1 sebagai Pihak-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak-2 dan Sdr. Makhrus Dharma Putra.

12. Bahwa setelah penandatanganan surat kesepakatan tersebut Terdakwa kemudian menyerahkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa bawa ke mobil Sdr. Sri Mulyono, kemudian Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Makhrus Dharma Putra kembali rumah masing-masing;

13. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib diadakan pertemuan di Resto Hotel Laras Asri Salatiga yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi-1, Saksi-3, Sdr. Makhrus Dharma Putra dan Sdr. Sri Mulyono untuk membuat kesepakatan ulang yang berisikan surat pernyataan penarikan dana titipan dengan ketentuan 10 hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan yang jatuh pada tanggal 16 Maret 2023 ternyata Sdr. Sri Mulyono tidak menepati janji terhadap Saksi-1;

14. Bahwa hingga tanggal 28 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono juga tidak menepati Janjinya terbukti tidak adanya pengembalian uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dan Sdr. Sri Mulyono tidak dapat dihubungi sampai dengan sekarang;

15. Bahwa karena Sdr. Sri Mulyono tidak menepati janjinya kepada Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengambil tindakan mencari Sdr. Sri Mulyono yaitu ke Jakarta dan ke Salatiga namun tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono, sampai dengan sekarang Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Sri Mulyono;

16. Bahwa menurut Terdakwa selain Saksi-1, juga ada beberapa orang yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa maupun Sdr. Sri Mulyono baik secara tunai maupun transfer untuk masuk menjadi karyawan PT Pertamina, PNS, TNI dan Polri, yaitu:

a. Kapten Inf Teguh uang sebesar Rp 232.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022.

b. Kapten Arm Andumiyanta uang sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), secara tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2022 di cafe Broow dan sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga

Halaman 17 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (dua juta rupiah) dan transfer ke rekening BRI Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022.

- c. Kapten Inf Radiono kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pendaftaran anaknya menjadi karyawan PT. Pertamina atas nama Gia Anugrah Erostono.
 - d. Kapten Inf Shokib kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - e. Peltu Hariadi besarnya Terdakwa tidak mengetahui karena melalui Kapten Inf Shokib langsung diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono.
 - f. Serka Agus Firmansyah kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).
 - g. Sdr. Rahubi kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr. Sri Mulyono.
 - h. Sdr. Sunu Rudiyanto kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
 - i. Serka Luki Waluyo kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - j. Peltu (Purn) Yuli Winarto kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022.
 - k. Sersan Arshad kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - l. PNS Nur Asik kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - m. Prof Dr. Agus Nuryatin kepada Sdr. Sri Mulyono secara langsung sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - n. Teman Serka Arshad (orang Pekalongan) kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - o. Teman Serka Arshad (orang Purworejo Jateng) kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - p. Orang Purbalingga kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya di Pertamina.
- Bahwa semua uang yang Terdakwa terima baik secara tunai maupun transfer seluruhnya telah diserahkan kepada Sdr. Mulyono.
17. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang yang dimiliki Saksi-1 dan Saksi-2 karena uang tersebut seluruhnya sudah

Halaman 18 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1234/Pdt/2024/Sr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa menyadari perannya menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berdasarkan Surat Dakwaan dalam perkara Terdakwa ini berupa:

1. **Barang-barang** : Nihil.
2. **Surat-surat** :
 - a. 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman uang Saksi-1 kepada Terdakwa melalui rekening BCA Norek 3620631263 atas nama Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar foto percakapan whatsapp Saksi-1 dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman uang Saksi-1 kepada Terdakwa melalui rekening BCA Norek 3620631263 atas nama Terdakwa menunjukkan jika Saksi-1 telah mengirimkan uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sehingga barang bukti ini dapat diterima dan memperkuat pembuktian terhadap perkara Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa surat 2 (dua) lembar foto percakapan whatsapp Saksi-1 dengan Terdakwa menunjukkan jika ada percakapan mengenai besaran dana yang dibutuhkan serta janji Terdakwa yang bias memasukkan anak Saksi-1 ke Secaba Polri, sehingga barang bukti ini dapat diterima dan memperkuat pembuktian terhadap perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan seluruh barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi, ternyata saling berkaitan dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dibacakan kepada Terdakwa untuk itu Majelis Hakim menilai keseluruhan barang bukti tersebut diatas dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya dalam hal ini mungkin-mungkin saja dan boleh-boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruh atau sebagian perbuatannya terhadap keterangan Saksi, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima secara hukum serta dapat meyakinkan Majelis Hakim karena keterangan para Saksi berada dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak disumpah, mengenai sangkalan-sangkalan Terdakwa tentang :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 sebagai seorang Tentara yang berdinasi di Kodim Tegal, jika Terdakwa orang umum mungkin akan kabur, kalau ada apa-apa Saksi-1 bisa mencari dan menemui Terdakwa di Kodim Tegal.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi-1, Saksi-3 dan anak Saksi untuk keluar dari R.M Selasih.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa keterangan para Saksi diberikan di atas sumpah dan Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari keterangan para Saksi dan untuk kepentingan membela diri Terdakwa sendiri, namun demikian keterangan yang diberikan oleh para Saksi adalah mempunyai nilai pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan sangkalan Terdakwa.
2. Bahwa untuk sangkalan pada poin 1 sampai dengan poin 15 adalah hal-hal dinyatakan oleh Terdakwa sendiri demi pembelaan dirinya yang tidak didukung oleh bukti-bukti dan nyata-nyata agar terhindar dari tuduhan yang dituduhkan kepadanya bertentangan dengan keterangan para Saksi lainnya yang saling bersesuaian serta keadaan-keadaan yang dapat meyakinkan Majelis Hakim, sehingga sangkalan-sangkalan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah diperlihatkan, didengarkan dan dibacakan dalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Terdapat relevansi antara keterangan Saksi yang hadir dalam persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, sehingga menunjang kedudukan alat bukti yang sah guna mencari kebenaran materiil.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang di peroleh dipersidangan baik dari keterangan Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti surat-surat yang berhubungan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan para Saksi dan Terdakwa

Halaman 20 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula alat bukti tersebut didukung dengan bukti surat-surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

3. Bahwa dengan ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, sehingga ketentuan minimum alat bukti telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Gel.II tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 15/Dby Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2012 pindah ke Kodim 0712/Tegal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0712/Tegal dengan Pangkat Koptu, NRP 31060492690784;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Keputusan Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 31 Januari 2024;
3. Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Sdr. Sri Mulyono sejak bulan April 2022 di rumah Sdr. Sri Mulyono yang beralamatkan di Jl. Tidore 1 Nomor 83 C Magersari Rt.02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga, saat itu Terdakwa mendampingi Sdr. Handoko yang beralamatkan di Slawi Kulon yang bermaksud transaksi jual beli rumah Sdr. Sri Mulyono, saat itu belum ada percakapan apapun dengan Sdr. Sri Mulyono;
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di rumahnya dan hanya berbincang-bincang biasa saja, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Sri Mulyono di Kafe Broow Tegal yang sedang minum kopi dengan Kapten Inf Suswanto, kemudian Sdr. Mulyono menyampaikan dirinya sebagai seorang budayawan, pengacara dan kenal dengan Pak Jokowi (presiden RI) dan Jendral TNI Andhika dan Jendral Polisi Ribut, Jaksa Agung, Menpan, As SDM Polri, kemudian bercerita jika banyak pejabat yang menitipkan rekrutmen PT Pertamina jalur khusus, TNI maupun Polri, dan ASN, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono juga menceritakan mempunyai Saudara Brigjen Pol Ribut mantan Kapolres Tegal, mengenal Direktur Pertamina, Jendral Andhika, Jaksa Agung, AS SDM Polri, dan mengatakan bisa membantu meloloskan menjadi anggota TNI, Polri dan karyawan Pertamina;
5. Bahwa benar pada saat kembali dari pertemuan tersebut Kapten Inf Suswanto mengatakan kepada Terdakwa akan menghadap kepada Dandim dan akan menyampaikan ada kuota untuk anak-anak anggota yang ingin masuk sebagai

Halaman 21 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pegawai Pemadam, TNI maupun Polri, dan ASN melalui Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kelanjutan dari rencana Kapten Inf Suswanto tersebut;
6. Bahwa benar pada saat acara keluarga dalam rangka Idul Fitri tanggal 2 Mei 2022 di rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 jika teman Terdakwa an. Sdr. Sri Mulyono bisa membantu meluluskan seleksi Secaba Polri bahkan bisa membantu meloloskan yang sudah gagal seleksi untuk bisa masuk lagi yang penting mempunyai anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2022 Saksi-1 berbicara dengan Saksi-2 di halaman Makodim 0711/Pemalang mengenai anak Saksi an. Sdr. Makhrus Dharma Putra yang gagal/tidak lulus dalam tes Secaba Polri pada tanggal 23 Juli 2023, kemudian Saksi-2 menyampaikan jika mempunyai teman an. Koptu Joko Resi Purnomo (Terdakwa) anggota Kodim 0712/Tegal yang mengenal salah seorang Timnya Pak Jokowi (Presiden RI) yang dapat membantu anak Saksi-1 untuk ikut susulan Secaba Polri tanpa perlu mengikuti tes dari awal lagi, tetapi dengan membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi-1 tidak mengiyakan sebab hanya mempunyai uang Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor telephone Terdakwa kepada Saksi;
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan perihal sesuai penyampaian Saksi-2 jika Terdakwa dapat membantu meloloskan anak Saksi yang sudah dinyatakan gagal/atau tidak lulus dalam tes susulan seleksi Secaba Polri tetapi harus membayar biaya administrasi uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara cash, kemudian Terdakwa membenarkan hal tersebut dan Saksi menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa benar sebelum mentransfer uang tersebut terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah setelah ditransfer uangnya maka anak Saksi-1 akan masuk pendidikan Polri, kemudian Terdakwa menjawab jika dirinya adalah seorang Tentara yang berdinast di Kodim Tegal, jika Terdakwa orang umum mungkin akan kabur, kalau ada apa-apa Saksi-1 bisa mencari dan menemui Terdakwa di Kodim Tegal, selain itu Saksi-1 adalah teman satu kantor dengan Saksi-2, sehingga Saksi menjadi percaya kepada Terdakwa;
10. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.23 WIB Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3620631263 an. Joko Resi Purnomo (Terdakwa), dan tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 bersama istri Saksi (Sdri. Tuginah/Saksi-3), Sdr. Makhrus Dharma Putra dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Desa Tembok Luwung RT. 41 RW. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menyerahkan sisa pembayaran uang administrasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 22 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta menyerahkan dokumen seleksi Secaba Polri Sdr. Makhrus Darma Putra, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama Tentara, tidak mungkin akan membohongi Saksi-1 dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Serma Rustanto (Saksi-2), jika ada apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak mungkin akan lari;

11. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Makan Selasih di Semarang Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra oleh Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Sri Mulyono (Tim Bapak Jokowi) yang akan membantu meluluskan anak Saksi-1 di RM. Selasih Semarang, kemudian Sdr. Sri Mulyono menyampaikan akan membantu Saksi-1 dan berjanji apabila anak Saksi tidak lulus uang tersebut akan kembali 100%, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono memerintahkan Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama yang sudah disiapkan oleh Sdr. Sri Mulyono dan Saksi-1 diperintahkan untuk mengisi identitas kemudian disuruh menandatangani surat tersebut, Saksi-1 sebagai Pihak ke-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak ke-2, surat pernyataan tersebut berisi antara lain jika Sdr. Sri Mulyono bersedia membantu secara tehnik pada saat seleksi Secaba Polri sampai dinyatakan lulus, kemudian Saksi-1 sebagai pihak ke-1 bersedia membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan jasa bimbingan tehnik dan apabila dinyatakan gagal Pihak-2 berkewajiban mengembalikan seluruh uang titipan jasa bimbingan tehnik tersebut;

12. Bahwa benar setelah selesai membuat surat kesepakatan tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra diperintahkan keluar dari RM. Selasih terlebih dulu dan menunggu di balakang RM. Selasih, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk pamit pulang namun sebelum pulang Saksi-1 diminta membayar makanan dan minuman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah Sdr. Sri Mulyono pergi dari RM. Selasih maka Saksi-1 dan Terdakwa juga kembali ke Pemalang;

13. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab atas uang yang sudah Saksi-1 serahkan tersebut dan tidak perlu khawatir karena Saksi-1 juga sudah mengetahui kantor dan alamat rumah Terdakwa, tetapi pada saat pertemuan tersebut Saksi-1 tidak melihat Terdakwa menyerahkan dokumen maupun uang kepada Sdr. Sri Mulyono;

14. Bahwa benar hingga Februari 2023 tidak ada panggilan untuk anak Saksi-1 mengikuti pendidikan Secaba Polri sehingga pada tanggal 26 Februari 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta kejelasan seleksi anak Saksi-1, saat itu Terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Sri Mulyono;

Halaman 23 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di Resto Hotel Laras Asri Salatiga dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Sdr. Sri Mulyono terhadap anak Saksi-1, saat itu Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan penarikan dana yang sudah diserahkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan dokumen seleksi milik anak Saksi-1 dengan ketentuan pengembalian uang 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan dana dibuat, format surat pernyataan Saksi-1 dapatkan dari Sdr. Sri Mulyono;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi-1 membuat surat pernyataan penarikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menandatangani di atas meterai dan dikirim kepada Sdr. Sri Mulyono dengan alamat Jl. Tidore I No. 83C Magersari Rt. 02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga melalui kantor Pos, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono menelpon Saksi-1 memberitahukan kalau surat yang dikirim Saksi sudah diterima dan menyampaikan uang akan segera dikembalikan estimasi 10 (sepuluh) hari karena surat harus dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti;
17. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;
18. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui selain dirinya masih ada orang lain yang ditipu oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono, yaitu:
- Kapten Inf Teguh uang sebesar Rp 232.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022.
 - Kapten Arm Andumiyanta uang sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), secara tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2022 di cafe Broow dan sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022.
 - Kapten Inf Radiono kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pendaftaran anaknya menjadi karyawan PT. Pertamina atas nama Gia Anugrah Erostono.
 - Kapten Inf Shokib kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Peltu Hariadi besarnya Terdakwa tidak mengetahui karena melalui Kapten Inf Shokib langsung diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono.
 - Serka Agus Firmansyah kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 24 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sdr. Ramdan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr. Sri Mulyono.
- h. Sdr. Sunu Rudiyanto kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- i. Serka Luki Waluyo kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. Peltu (Purn) Yuli Winarto kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022.
- k. Sersan Arshad kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- l. PNS Nur Asik kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- m. Prof Dr. Agus Nuryatin kepada Sdr. Sri Mulyono secara langsung sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- n. Teman Serka Arshad (orang Pekalongan) kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- o. Teman Serka Arshad (orang Purworejo Jateng) kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- p. Orang Purbalingga kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya di Pertamina.
19. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang yang dimiliki Saksi-1 dan Saksi-2 karena uang tersebut seluruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa menyadari perannya menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Halaman 25 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Clemenetie atau Permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya memohonkan keringanan hukuman dan tidak menyangkut unsur-unsur pembuktian Majelis Hakim akan menanggapinya dalam pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa hal-hal yang diungkapkan baik oleh Oditur Militer maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya dan dengan demikian Majelis akan menempatkannya pada bagiannya masing-masing yang semuanya itu merupakan upaya untuk sama-sama mengkaji, mencari dan menemukan kebenaran material, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapinya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”,

Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”,

Unsur ketiga : “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barangsiapa”,

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua berwarga Negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP serta Pasal 2 KUHPM serta pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Rindam Jaya Gel.II tahun 2005 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud, setelah lulus ditempatkan di Yonarhanud 15/Dby Kodam IV/Diponegoro, pada tahun 2012 pindah ke Kodim 0712/Tegal sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif menjabat sebagai Ba Kodim 0712/Tegal dengan Pangkat Koptu, NRP 31060492690784;
2. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang berdasarkan Keputusan Danrem 071/Wijaya Kusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/13/I/2024 tanggal 31 Januari 2024.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang".

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Halaman 27 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Bahwa dalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur menguntungkan diri sendiri.

Yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri" dalam pasal ini dimaksudkan untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau atas kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa), dan bersifat melawan hukum yang berarti bertentangan dengan undang-undang maupun ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersalahkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku

Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah si pelaku/Petindak telah melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum di dalam Hukum positif Indonesia. Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Bahwa unsur ini merupakan bentuk tindakan atau perbuatan si pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut:

1. Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
2. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku menurut undang-undang; atau
3. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa alternatif perbuatan untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan alternatif perbuatan tersebut yang dipandang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni : "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi, yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal isi keterangan tersebut sebenarnya bohong atau tidak benar.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan” dalam unsur ini adalah upaya pelaku untuk menyentuh hati nurani si korban sehingga ia tergerak dan kemudian mau melakukan suatu perbuatan yang diinginkan pelaku. Tergeraknya hati korban tersebut bukan karena permintaan dengan tekanan, melainkan lebih pada kepandaian Pelaku dalam merayu si korban, hingga si korban mau melakukan suatu perbuatan, walaupun itu merugikan dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memberikan, menyampaikan atau memberikan dengan penuh kepercayaan. Dalam hal ini penyerahan tersebut bisa secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” dalam unsur ini yaitu sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan dalam perkara ini adalah uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal dengan Sdr. Sri Mulyono sejak bulan April 2022 di rumah Sdr. Sri Mulyono yang beralamatkan di Jl. Tidore 1 Nomor 83 C Magersari Rt.02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga, saat itu Terdakwa mendampingi Sdr. Handoko yang beralamatkan di Slawi Kulon yang bermaksud transaksi jual beli rumah Sdr. Sri Mulyono, saat itu belum ada percakapan apapun dengan Sdr. Sri Mulyono;
2. Bahwa benar pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di rumahnya dan hanya berbincang-bincang biasa saja, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr. Sri Mulyono di Kafe Broow Tegal yang sedang minum kopi dengan Kapten Inf Suswanto, kemudian Sdr. Mulyono menyampaikan dirinya sebagai seorang budayawan, pengacara dan kenal dengan Pak Jokowi (presiden RI) dan Jendral TNI Andhika dan Jendral Polisi Ribut, Jaksa Agung, Menpan, As SDM Polri, kemudian bercerita jika banyak pejabat yang menitipkan rekrutmen PT Pertamina jalur khusus, TNI maupun Polri, dan ASN, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono juga menceritakan mempunyai Saudara Brigjen Pol Ribut mantan Kapolres Tegal, mengenal Direktur Pertamina, Jendral Andhika, Jaksa Agung, AS SDM Polri, dan mengatakan bisa membantu meloloskan menjadi anggota TNI, Polri dan karyawan Pertamina;
3. Bahwa benar pada saat kembali dari pertemuan tersebut Kapten Inf Suswanto mengatakan kepada Terdakwa akan menghadap kepada Dandim dan akan menyampaikan ada kuota untuk anak-anak anggota yang ingin masuk sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pegawai Pemadam, TNI maupun Polri, dan ASN melalui Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa tidak mengetahui kelanjutan dari rencana Kapten Inf Suswanto tersebut;
4. Bahwa benar pada saat acara keluarga dalam rangka Idul Fitri tanggal 2 Mei 2022 di rumah ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 jika teman Terdakwa an. Sdr. Sri Mulyono bisa membantu meluluskan seleksi Secaba Polri bahkan bisa membantu meloloskan yang sudah gagal seleksi untuk bisa masuk lagi yang penting mempunyai anggaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2022 Saksi-1 berbicara dengan Saksi-2 di halaman Makodim 0711/Pemalang mengenai anak Saksi an. Sdr. Makhrus Dharma Putra yang gagal/tidak lulus dalam tes Secaba Polri pada tanggal 23 Juli 2023, kemudian Saksi-2 menyampaikan jika mempunyai teman an. Koptu Joko Resi Purnomo (Terdakwa) anggota Kodim 0712/Tegal yang mengenal salah seorang Timnya Pak Jokowi (Presiden RI) yang dapat membantu anak Saksi-1 untuk ikut susulan Secaba Polri tanpa perlu mengikuti tes dari awal lagi, tetapi dengan membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tetapi Saksi-1 tidak mengiyakan sebab hanya mempunyai uang Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-2 memberikan nomor telephone Terdakwa kepada Saksi;
6. Bahwa benar pada tanggal 3 Agustus 2022 Saksi-1 menelpon Terdakwa menanyakan perihal sesuai penyampaian Saksi-2 jika Terdakwa dapat membantu meloloskan anak Saksi yang sudah dinyatakan gagal/atau tidak lulus dalam tes susulan seleksi Secaba Polri tetapi harus membayar biaya administrasi uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara cash, kemudian Terdakwa membenarkan hal tersebut dan Saksi menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa benar sebelum mentransfer uang tersebut terlebih dahulu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa apakah setelah ditransfer uangnya maka anak Saksi-1 akan masuk pendidikan Polri, kemudian Terdakwa menjawab jika dirinya adalah seorang Tentara yang berdinast di Kodim Tegal, jika Terdakwa orang umum mungkin akan kabur, kalau ada apa-apa Saksi-1 bisa mencari dan menemui Terdakwa di Kodim Tegal, selain itu Saksi-1 adalah teman satu kantor dengan Saksi-2, sehingga Saksi menjadi percaya kepada Terdakwa;
8. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2022 sekira pukul 10.23 WIB Saksi-1 mentransfer uang sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke rekening BCA Norek 3620631263 an. Joko Resi Purnomo (Terdakwa), dan tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi-1 bersama istri Saksi (Sdri. Tuginah/Saksi-3), Sdr. Makhrus Dharma Putra dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa di Desa Tembok Luwung RT. 41 RW. 09 Kec. Adiwerna Kab. Tegal untuk menyerahkan sisa pembayaran uang administrasi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 30 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta menyerahkan dokumen seleksi Secaba Polri Sdr. Makhrus Darma Putra, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa kembali menyampaikan jika Saksi-1 dan Terdakwa sama-sama Tentara, tidak mungkin akan membohongi Saksi-1 dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Serma Rustanto (Saksi-2), jika ada apa-apa Terdakwa akan bertanggungjawab dan tidak mungkin akan lari;

9. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Makan Selasih di Semarang Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra oleh Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Sri Mulyono (Tim Bapak Jokowi) yang akan membantu meluluskan anak Saksi-1 di RM. Selasih Semarang, kemudian Sdr. Sri Mulyono menyampaikan akan membantu Saksi-1 dan berjanji apabila anak Saksi tidak lulus uang tersebut akan kembali 100%, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono memerintahkan Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama yang sudah disiapkan oleh Sdr. Sri Mulyono dan Saksi-1 diperintahkan untuk mengisi identitas kemudian disuruh menandatangani surat tersebut, Saksi-1 sebagai Pihak ke-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak ke-2, surat pernyataan tersebut berisi antara lain jika Sdr. Sri Mulyono bersedia membantu secara tehnis pada saat seleksi Secaba Polri sampai dinyatakan lulus, kemudian Saksi-1 sebagai pihak ke-1 bersedia membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan jasa bimbingan tehnis dan apabila dinyatakan gagal Pihak-2 berkewajiban mengembalikan seluruh uang titipan jasa bimbingan tehnis tersebut;
10. Bahwa benar setelah selesai membuat surat kesepakatan tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra diperintahkan keluar dari RM. Selasih terlebih dulu dan menunggu di balakang RM. Selasih, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk pamit pulang namun sebelum pulang Saksi-1 diminta membayar makanan dan minuman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah Sdr. Sri Mulyono pergi dari RM. Selasih maka Saksi-1 dan Terdakwa juga kembali ke Pemalang;

11. Bahwa benar dalam perjalanan pulang Saksi-1 kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal uang yang sudah Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyampaikan akan bertanggung jawab atas uang yang sudah Saksi-1 serahkan tersebut dan tidak perlu khawatir karena Saksi-1 juga sudah mengetahui kantor dan alamat rumah Terdakwa, tetapi pada saat pertemuan tersebut Saksi-1 tidak melihat Terdakwa menyerahkan dokumen maupun uang kepada Sdr. Sri Mulyono;

12. Bahwa benar hingga Februari 2023 tidak ada panggilan untuk anak Saksi-1 mengikuti pendidikan Secaba Polri sehingga pada tanggal 26 Februari 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta kejelasan seleksi anak Saksi-1, saat itu Terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Sri Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di Resto Hotel Laras Asri Salatiga dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Sdr. Sri Mulyono terhadap anak Saksi-1, saat itu Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan penarikan dana yang sudah diserahkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan dokumen seleksi milik anak Saksi-1 dengan ketentuan pengembalian uang 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan dana dibuat, format surat pernyataan Saksi-1 dapatkan dari Sdr. Sri Mulyono;
14. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi-1 membuat surat pernyataan penarikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menandatangani di atas meterai dan dikirim kepada Sdr. Sri Mulyono dengan alamat Jl. Tidore I No. 83C Magersari Rt. 02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga melalui kantor Pos, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono menelpon Saksi-1 memberitahukan kalau surat yang dikirim Saksi sudah diterima dan menyampaikan uang akan segera dikembalikan estimasi 10 (sepuluh) hari karena surat harus dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti;
15. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;
16. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui selain dirinya masih ada orang lain yang ditipu oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono, yaitu:
- Kapten Inf Teguh uang sebesar Rp 232.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2022.
 - Kapten Arm Andumiyanta uang sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah), secara tunai sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 15 Juli 2022 di cafe Broow dan sebesar Rp 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ditransfer ke rekening BRI Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2022.
 - Kapten Inf Radiono kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 636.000.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) untuk pendaftaran anaknya menjadi karyawan PT. Pertamina atas nama Gia Anugrah Erostono.
 - Kapten Inf Shokib kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Peltu Hariadi besarnya Terdakwa tidak mengetahui karena melalui Kapten Inf Shokib langsung diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono.
 - Serka Agus Firmansyah kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah).

Halaman 32 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sdr. Ramdan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) diserahkan langsung kepada Sdr. Sri Mulyono.
- h. Sdr. Sunu Rudiyanto kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- i. Serka Luki Waluyo kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah dikembalikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- j. Peltu (Purn) Yuli Winarto kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) pada tanggal 15 Juli 2022.
- k. Sersan Arshad kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- l. PNS Nur Asik kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- m. Prof Dr. Agus Nuryatin kepada Sdr. Sri Mulyono secara langsung sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- n. Teman Serka Arshad (orang Pekalongan) kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp. 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- o. Teman Serka Arshad (orang Purworejo Jateng) kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
- p. Orang Purbalingga kepada Sdr. Sri Mulyono secara tunai sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk memasukan anaknya di Pertamina.

17. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk mengembalikan seluruh uang yang dimiliki Saksi-1 dan Saksi-2 karena uang tersebut seluruhnya sudah Terdakwa serahkan kepada Sdr. Sri Mulyono, tetapi Terdakwa menyadari perannya menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan".

Bahwa dalam Dakwaan Oditur Militer Pasdal 378 KUHP dijunctokan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan", Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu (*deelnemend*).

Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam dakwaannya dikonstruksikan dengan kata “turut serta” yang mempunyai maksud yang turut melakukan dalam arti kata sama dengan “bersama-sama melakukan”, dimana sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medefleger) perbuatan tersebut, jadi mereka yang dengan sengaja bekerjasama ikut mengerjakannya.

Bahwa menurut S.R. Sianturi, SH, dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, diterbitkan Alumni AHMPH Jakarta, 1998 menyatakan :

1. Kerjasama secara sadar setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya, tindakan disyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindakan pidana itu dilakukan termasuk sebagaimana kerjasama secara sadar.
2. Kerjasama secara langsung, perwujudan dari tindak Pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pada peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 b KUHP.

Sedangkan Prof. Mr. W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan ada dua syarat “mereka yang turut serta” dari medeplegen yaitu:

1. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana
2. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.

Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Rumah Makan Selasih di Semarang Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra oleh Terdakwa dipertemukan dengan Sdr. Sri Mulyono (Tim Bapak Jokowi) yang akan membantu meluluskan anak Saksi-1 di RM. Selasih Semarang, kemudian Sdr. Sri Mulyono menyampaikan akan membantu Saksi-1 dan berjanji apabila anak Saksi tidak lulus uang tersebut akan kembali 100%, selanjutnya Sdr. Sri Mulyono memerintahkan Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan/kesepakatan bersama yang sudah disiapkan oleh Sdr. Sri Mulyono dan Saksi-1 diperintahkan untuk mengisi identitas kemudian disuruh menandatangani surat tersebut, Saksi-1 sebagai Pihak ke-1 dan Sdr. Sri Mulyono sebagai Pihak ke-2, surat pernyataan tersebut berisi antara lain jika Sdr. Sri Mulyono bersedia membantu secara tehnik pada saat seleksi Secaba Polri sampai dinyatakan lulus, kemudian Saksi-1 sebagai pihak ke-1 bersedia membayar uang sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sebagai titipan jasa bimbingan tehnik dan apabila dinyatakan gagal Pihak-2 berkewajiban mengembalikan seluruh uang titipan jasa bimbingan tehnik tersebut;

2. Bahwa benar setelah selesai membuat surat kesepakatan tersebut Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra diperintahkan keluar dari RM. Selasih terlebih dulu dan menunggu di balakang RM. Selasih, kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa memanggil Saksi-1 untuk pamit pulang namun sebelum pulang Saksi-1 diminta membayar makanan dan minuman sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, setelah Sdr. Sri Mulyono pergi dari RM. Selasih maka Saksi-1 dan Terdakwa juga kembali ke Pemalang;

3. Bahwa benar hingga Februari 2023 tidak ada panggilan untuk anak Saksi-1 mengikuti pendidikan Secaba Polri sehingga pada tanggal 26 Februari 2023 Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta kejelasan seleksi anak Saksi-1, saat itu Terdakwa menyampaikan akan menanyakan terlebih dahulu kepada Sdr. Sri Mulyono;

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Makhrus Darma Putra bersama Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sri Mulyono di Resto Hotel Laras Asri Salatiga dengan tujuan meminta pertanggungjawaban Sdr. Sri Mulyono terhadap anak Saksi-1, saat itu Sdr. Sri Mulyono meminta Saksi-1 untuk membuat surat pernyataan penarikan dana yang sudah diserahkan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan penarikan dokumen seleksi milik anak Saksi-1 dengan ketentuan pengembalian uang 10 (sepuluh) hari setelah pembuatan surat pernyataan penarikan dana dibuat, format surat pernyataan Saksi-1 dapatkan dari Sdr. Sri Mulyono;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Maret 2023 Saksi-1 membuat surat pernyataan penarikan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Mulyono sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 menandatangani di atas meterai dan dikirim kepada Sdr. Sri Mulyono dengan alamat Jl. Tidore I No. 83C Magersari Rt. 02 Rw. 07 Tegalrejo Argomulyo Salatiga melalui

Halaman 35 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 22/K/PM II-10/AD/III/2024 tanggal 6 Maret 2023 Sdr. Sri Mulyono menelpon Saksi-1 memberitahukan kalau surat yang dikirim Saksi sudah diterima dan menyampaikan uang akan segera dikembalikan estimasi 10 (sepuluh) hari karena surat harus dibawa ke Jakarta untuk ditindaklanjuti;

6. Bahwa benar sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi-1 oleh Terdakwa dan Sdr. Sri Mulyono tidak bisa dihubungi sampai dengan sekarang;

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Oditur Militer, sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya, pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutan dapat di terima namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan memperhatikan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam *Clementienya* pada pokoknya akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, dan menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui jika untuk masuk menjadi pegawai pada suatu instansi baik pemerintah maupun swasta pasti melalui tahapan seleksi dan tidak dipungut biaya, tetapi Terdakwa ikut mempengaruhi para Saksi dengan syarat memberikan biaya administrasi berupa sejumlah uang yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang anggota TNI, padahal Terdakwa telah mengetahui jika Pimpinan TNI telah menyampaikan kepada seluruh jajaran jika tidak ada penerimaan anggota TNI dan Polri ataupun instansi pemerintah lainnya yang tidak dipungut biaya.
2. Bahwa Terdakwa didalam persidangan tidak merasa bersalah dan tidak mau bertanggungjawab untuk mengembalikan uang milik Saksi-1 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan jika uang tersebut telah diserahkan kepada Sdr. Sri Mulyono.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini adalah ingin membantu anak-anak anggota TNI untuk masuk menjadi anggota Polri tetapi dengan meminta sejumlah uang kepada Saksi-1 sebagai syarat administrasi, padahal Terdakwa mengetahui untuk masuk menjadi karyawan PT. Pertamina, TNI dan Polri tidak dipungut biaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 22/KPM II-10/AD/III/2024
Akibat yang timbul dari Saksi-1 kehilangan uang dalam jumlah sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikannya dengan alasan uang tersebut dipegang oleh Sdr. Sri Mulyono.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-6
2. Terdakwa tidak mau bertanggungjawab mengembalikan uang Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin disatuan Terdakwa.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat pada umumnya dan Satuan Terdakwa pada khususnya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap baik dan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, dan atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus pula

Halaman 38 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, termasuk yang dalam hal ini adalah Terdakwa, preventif dalam arti pidana diupayakan harus dapat mencegah terjadinya kembali perbuatan yang dilakukan pada masa mendatang, oleh karenanya pidana harus mampu memberikan efek jera bagi setiap pelakunya, edukatif dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, korektif dalam arti mampu memberikan pembetulan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, sehingga pidana tersebut dapat dirasakan adil oleh terdakwa dan korban serta dapat memenuhi perasaan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar foto bukti pengiriman uang Saksi-1 kepada Terdakwa melalui rekening BCA Norek 3620631263 atas nama Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar foto percakapan whatsapp Saksi-1 dengan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Joko Resi Purnomo Jjoyo**, Koptu NRP 31060492690784, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat-surat:

Halaman 39 dari 40 Halaman PUTUSAN Nomor 22-K/PM II-10/AD/III/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. (satu) lembar foto bukti pengiriman uang Saksi-1 kepada Terdakwa melalui rekening BCA Norek 3620631263 atas nama Terdakwa.
- b. 2 (dua) lembar foto percakapan whatsapp Saksi-1 dengan Terdakwa. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk Dandi Andreas Sitompul, S.H., NRP 11000036211078 sebagai Hakim Ketua dan Letkol Chk Sigit Sarono, S.H. NRP 11000013770174 serta Letkol Chk Setijatno, S.H. NRP 21920080420472 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Mayor Chk (K) Agus Niani, S.H, NRP 636885, Penasihat Hukum Kapten Chk Udiyono, S.H., NRP 21960207350976 dan Panitera Pengganti Peltu Pitoyo, S.H. NRP 21010096740479 di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigit Sarono, S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Letkol Chk NRP 11000036211078

Setijatno, S.H
Letkol Chk NRP 21920080420472

Panitera Pengganti

Pitoyo, S.H.
Peltu NRP 21010096740479